

**TINDAKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN**

Oleh:

Latiffah Fajar Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: latiffah.fajarr@gmail.com

Dilla Hariyanti

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: dilla_htarigan@borobudur.ac.id

ABSTRACT

Violence against women in this era is no longer a taboo anti-mainstream issue to talk about. The phenomenon of violence against women has recently become a prominent issue in mass media coverage. Forms of violence, both physical, psychic, sexual, threatening, intimidation and emotional actions. All forms of violence experienced by these women, the more difficult it is for law enforcement to take legal action. The actions of the Witness and Victim Protection Agency to take measures to provide protection for women victims of violence still find obstacles where in the legal process. Often cases of violence against women victims are considered not to meet the elements of criminal acts, therefore, the legal process cannot be continued, even often the victim actually gets a reply from the perpetrator such as a counter-report, there needs to be a criminal law policy that provides legal protection for women as witnesses and victims of violence.

Keywords: witness and victim protection agency, violence against women.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, secara konstitusional negara menjamin kepada setiap orang berhak mendapat perlindungan dan rasa aman dari ancaman ketakutan sebagaimana diamandemenkan pada Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.¹

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya hak bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) bahwa: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G.

² *Ibid.*, Pasal 28I ayat (2).

Perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif yang diamanatkan oleh Pasal 28I ayat (2) di atas merupakan jaminan perwujudan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, serta terhapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan Indonesia meratifikasi Konvensi Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).³ Negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa pemerintah bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 71.

Konvensi Hak Asasi Manusia Perempuan yang paling komprehensif yang diakui dunia sebagai *Bill of Right of Women* menetapkan bahwa “prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang melanggar hak perempuan dan merugikan kedudukan perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat”.⁴

Pada prinsipnya kewajiban negara adalah menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya yaitu melalui pelaksanaan praktis melalui langkah tindak atau aturan khusus terkait perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan. Terkait dengan hal ini, M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah berpendapat bahwa:

“Kekerasan terhadap perempuan pada era ini bukan lagi menjadi isu anti *mainstream* yang tabu untuk dibicarakan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol dalam pemberitaan media massa, bukan saja hal itu disebabkan makin berat kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan mencakup segala bentuk tindak kekerasan baik tindakan fisik, seksual, maupun emosional yang membuat perempuan dan anak menderita termasuk di dalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan”.⁵

Dengan adanya segala bentuk kekerasan yang dialami perempuan tersebut, maka makin sulitnya para penegak hukum melakukan tindakan hukum. Pada saat memperingati Hari Bhayangkara, 1 Juli 2022, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi sejumlah upaya maju yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan layanan, khususnya terhadap korban kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan mencatat bahwa:

- (1) Sumber daya polisi yang tersedia saat ini sebagai awak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) masih belum dapat mengimbangi lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai ranah dan kebutuhan penanganannya. CATAHU 2022 merekam, tahun 2021 terdapat 454.772 kasus kekerasan terhadap perempuan, di antaranya 4.660 kasus kekerasan seksual. CATAHU 2022 mencatat pada 2021, terdapat 10 kasus kekerasan terhadap perempuan terdiri dari 6 kasus yang diajukan ke Komnas Perempuan dan 4 kasus dari lembaga layanan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Polri dalam melaksanakan UU TPKS.

³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hal. 85.

⁴ *Ibid.*, hal. 86.

⁵ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal.1.

- (2) Komnas Perempuan juga mencatat belum adanya data pilah kasus femisida atau pembunuhan perempuan berbasis gender. Karena femisida tidak tampak dan tidak dikenal, maka korban dan keluarganya tidak mendapat keadilan dan langkah pencegahannya tak dapat dilakukan secara komprehensif.
- (3) Masih terdapat aparat penegak hukum yang belum berperspektif korban dan disabilitas.⁶

Angka kekerasan terhadap perempuan selalu meningkat, berdasarkan data di atas membuktikan bahwa masih banyak peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan dengan berbagai alasan dan persoalan yang mungkin akan timbul, sehingga para korban enggan untuk melaporkannya. Hal ini menuntut peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan hukum dengan cara memberikan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan yang bertujuan untuk melakukan pemulihan baik secara fisik maupun psikologisnya dan memberikan rasa aman dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu kepada korban dalam memberikan keterangan atau kesaksian demi terwujudnya penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dalam setiap proses peradilan pidana.

Secara yuridis, landasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang diatur dalam Pasal 1 angka 3, bahwa: "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu".⁷

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga mandiri yang bertujuan memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam proses hukum perkara pidana yang bertanggung jawab kepada Presiden. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan saksi dan korban. Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dituntut bekerja secara profesional dalam upaya melakukan penegakan hukum, sebab keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana.

Dari tahun ke tahun ekspektasi terhadap kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus meningkat. Pada tahun 2021 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatatkan jumlah permohonan dan konsultasi tertinggi.

"Pandemi Covid-19 yang memasuki tahun kedua pada 2021, nyatanya tak berkorelasi dengan turunnya kejahatan. Bahkan, dalam beberapa jenis tindak pidana menunjukkan tren peningkatan. LPSK mencatatkan total 3.027 pengaduan terdiri dari permohonan dan konsultasi, tertinggi sepanjang 13 tahun kehadiran LPSK. Itu semua berasal dari 34 provinsi yang tersebar di 256 kabupaten/kota. Total pemenuhan hak saksi dan korban pada 2021 diberikan kepada 2.470 terlindung dengan 4.115 bentuk program perlindungan yang tersebar di 31 provinsi dengan 199 kabupaten/kota".⁸

Dengan tingginya permohonan pengaduan dan konsultasi yang masuk ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka permasalahan yang akan dibahas adalah

⁶ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-bhayangkara-1-juli-2022>

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 3.

⁸ <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3496>

bagaimana tindakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan.

Untuk membahas permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “penelitian hukum sosiologis atau empiris menelaah data primer atau data dasar”.⁹ Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data utama diperoleh melalui wawancara dengan narasumber di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berlokasi di Jl. Raya Bogor KM 24 No. 47-49, RT.6/RW.1, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750. Data sekunder sebagai data pelengkap diperoleh dari kajian kepustakaan dan dilaksanakan dengan menginventaris seluruh peraturan perundang-undangan dan data yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰ Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data yang telah diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan. Data yang disajikan mula-mula berbentuk deskriptif kemudian dianalisis secara sistematis untuk ditarik sebuah kesimpulan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Saksi dan Korban

Negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Yang dimaksud dengan perlindungan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.¹¹

Perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap saksi dan korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam konteks ini adalah merupakan suatu bentuk pelayanan dalam memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat dalam semua tahap proses peradilan pidana, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.¹²

Terkait dengan hal tersebut, Rema Yulia menyatakan bahwa:

“Istilah korban dalam berbagai literatur tentang victimologi atau ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan, diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010, hal. 54.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 14.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat 4.

langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan”¹³

Menurut Bambang Waluyu, korban dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yakni:

“Pertama, korban langsung yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku. Kedua, korban tidak langsung adalah mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan”¹⁴

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁵

Menurut Arief Gosita, perlindungan dengan melakukan pelayanan terhadap korban kekerasan yaitu:

“Suatu usaha pelayanan mental, fisik, sosial terhadap mereka yang telah menjadi korban dan mengalami penderitaan, akibat tindakan seseorang yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Pelayanan terhadap korban kejahatan ini merupakan suatu usaha memperjuangkan pelaksanaan kepentingan (hak dan kewajiban) para korban kejahatan oleh para korban kejahatan (menurut kemampuan), keluarga pihak korban kejahatan, masyarakat dan pemerintah serta pihak-pihak lain”¹⁶

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan yang berasaskan pada ketentuan Pasal 3 yaitu:

Perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.¹⁷

Asas-asas perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Saksi dan korban mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

¹³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 51.

¹⁴ Bambang Waluyu, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 120.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, *Op.ct.*, Pasal 1 angka 1 dan angka 3.

¹⁶ Arief Gosita, *Op.cit.*, hal. 128.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 3.

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.¹⁸

Hak-hak perlindungan yang diberikan oleh saksi dan korban atas keamanan pribadi, keluarga dan terbebas dari ancaman dari pihak luar dan mendapat perlindungan hukum pada proses persidangan.

2. Perempuan Korban Kekerasan

Tindakan kekerasan sering kali terjadi pada perempuan di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris sebagai suatu serangan atau invasi, baik fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander bahwa:

“In general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence”.¹⁹ (Secara umum, kekerasan adalah perilaku agresif dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan (fisik atau psikologis). Kata niat adalah pusat; kerusakan fisik atau *psychological* yang terjadi secara tidak sengaja, tanpa adanya niat, bukanlah kekerasan).

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata kekerasan pada umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka.²⁰ Menurut Guse Prayudi, kekerasan dapat diartikan sebagai:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

¹⁹ Elizabeth Kandel Englander, *Understanding Violence*, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2003, hal. 2.

²⁰ Mansour Fakih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender (Perempuan Dalam Wacana Perkosaan)*, Yogyakarta: PKBI, 1997, hal. 6.

penelantaran dalam rumah tangga atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”²¹

Adapun definisi kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”²²

Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.

Terkait dengan hal tersebut, Rika Saraswati menyatakan bahwa:

“Kekerasan terhadap sesama manusia memiliki sumber ataupun alasan yang bermacam-macam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme, dan ideologi gender. Salah satu sumber kekerasan yang diyakini sebagai penyebab kekerasan dari laki-laki terhadap perempuan adalah ideologi gender”²³

Gender yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan banyak hal diantaranya dibentuk, disosialisasi, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural, baik melalui ajaran keagamaan maupun negara. Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, emosional, cantik dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap lebih kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri tersebut sebenarnya tidak mutlak terdapat pada perempuan dan laki-laki. Tetapi secara alamiah sifat-sifat tersebut melekat pada laki-laki dan perempuan dan secara fisik perempuan sebagai makhluk lemah dibandingkan laki-laki. Hal inilah faktor pemicu timbulkan kekerasan terhadap perempuan.

Menurut Mansour Fakih, kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut juga *gender related violence* yang mempunyai macam dan bentuk kejahatan diantaranya:

1. Bentuk perkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan di dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini sering kali tidak bisa diungkapkan karena berbagai faktor, misalnya rasa malu, ketakutan, ataupun keterpaksaan, baik ekonomi maupun kultural.
2. Tidakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*), termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*).
3. Bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya, penyunatan terhadap anak perempuan.
4. Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap negara dan masyarakat malu menggunakan standar ganda terhadap pekerjaan seksual ini. Di satu sisi, pemerintah melarang dan menangkapi mereka, tetapi disisi lain negara juga menarik pajak dari mereka. Selain itu, masyarakat selalu memandang rendah

²¹ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2012, hal. 9.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 89.

²³ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hal. 14.

pelacur sebagai sampah masyarakat sementara tempat kegiatan mereka selalu ramai dikunjungi orang, terutama laki-laki.

5. Kekerasan dalam bentuk pornografis, termasuk kekerasan non fisik berupa pelecehan terhadap kaum perempuan karena tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.
6. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana (*enforced sterilization*). Keluarga berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan sering kali dijadikan korban demi program tersebut meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan tetapi juga berasal dari laki-laki.
7. Kekerasan terselubung (*molestation*) berupa memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kesalahan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum.
8. Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan masyarakat adalah pelecehan seksual. Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual sangat relatif karena sering tindakan tersebut merupakan usaha untuk bersahabat, tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat karena tindakan tersebut merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi perempuan.²⁴

C. PEMBAHASAN

Negara memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang atas rasa aman dari ancaman ketakutan yang diamandemenkan pada Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dan menjamin adanya hak bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Negara memberikan jaminan perlindungan saksi dan korban tindak pidana melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang di dalamnya hanya memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka atau pelaku tindak pidana, maka pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan bantuan berupa rasa aman dari segala ancaman kepada saksi dan korban, dengan mengimplementasikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam kegiatan program perlindungan dimaksud mulai dari perlindungan fisik,

²⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 20.

pemberian bantuan medis maupun rehabilitasi psikologis, fasilitasi ganti rugi korban sesuai putusan pengadilan, pembayaran kompensasi, beserta hak-hak lainnya sesuai undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amalia Mahsunah, dijelaskan bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai saksi dan korban maka biasanya tindak pidana tersebut akan masuk pada tindak pidana perdagangan orang, penyiksaan, penganiayaan, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga.²⁵

Tindak kekerasan terhadap perempuan dengan berjalannya waktu dan kondisi pada masa pandemi Covid-19 yang memasuki tahun kedua yaitu tahun 2021, telah menunjukkan tren peningkatan.

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatatkan total 3.027 pengaduan yang terdiri dari permohonan dan konsultasi, tertinggi sepanjang 13 tahun kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan pengaduan berasal dari 34 provinsi yang tersebar di 256 kabupaten/kota. Total pemenuhan hak saksi dan korban pada tahun 2021 diberikan kepada 2.470 terlindung dengan 4.115 bentuk program perlindungan yang tersebar di 31 provinsi dengan 199 kabupaten/kota”.²⁶

Berdasarkan persoalan tingginya permohonan pengaduan yang masuk pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan besar kemungkinan masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan ke pihak aparat penegak hukum (Polri) atau tidak melakukan permohonan perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menurut G. Widiartana, dari segi viktimologis tidak terungkapnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang sebenarnya terjadi tersebut tidak terlepas dari sikap korban atau keluarga korban sendiri, misalnya:

1. Korban menganggap bahwa peristiwa yang menimpanya tersebut merupakan hal yang biasa dan sudah seharusnya demikian. Korban tidak mengetahui bahwa peristiwa yang menimpanya itu sudah termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat dipidana.
2. Korban menganggap bahwa keutuhan rumah tangga lebih penting dari pada harus memperlakukan peristiwa yang dialaminya, yang berpotensi merusak hubungannya dengan pelaku.
3. Korban dan keluarga korban merasa malu jika tindak pidana yang dialaminya diketahui orang lain. Hal ini biasanya terjadi untuk tindak pidana yang menyangkut kesusilaan atau tindak pidana lainnya yang dianggap dapat merendahkan harga diri korban atau keluarganya.
4. Korban merasa bahwa kerugian yang dialami tidak berarti baginya dibandingkan dengan kerepotan dan kerugian atau penderitaan lebih besar yang harus ditanggung ketika tindak pidana dilaporkan atau diadakan ke aparat penegak hukum.
5. Korban merasa takut untuk melaporkan atau mengadukan tindak pidana tersebut karena ada ancaman dari pelaku atau orang yang bersimpati pada pelaku.

²⁵ Amalia Mahsunah, Wawancara, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 29 September 2021.

²⁶ <https://www.antaraneews.com/berita/2702129/lpsk-catat-permohonan-dan-konsultasi-tertinggi-sejak-berdiri>

6. Korban yang juga merupakan satu-satunya saksi dari tindak pidana tersebut meninggal dunia.²⁷

Perilaku atau sikap korban dan keluarga korban seperti di atas, sebagai suatu hambatan bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dari tindak pidana kekerasan. Dengan adanya sikap yang diambil oleh korban dan keluarga korban tersebut, maka perlu adanya upaya yang serius dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum (Polri) atau mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai *focal point* dalam pemberian perlindungan saksi dan korban harus mampu mewujudkan suatu kondisi di mana saksi dan korban benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkapkan kasusnya di dalam peradilan pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dengan terpenuhinya hak-hak saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang bersifat substantif dan dukungan administratif, yang meliputi:

- a. Layanan Penerimaan Permohonan.
- b. Layanan Pemberian Perlindungan.
- c. Layanan Bantuan Medis.
- d. Layanan Rehabilitasi Psikologis.
- e. Layanan Rehabilitasi Psikososial.
- f. Layanan Bantuan Restitusi.
- g. Layanan Kompensasi.
- h. Layanan Penanganan Pengaduan Layanan.
- i. Layanan Pemberian Informasi Publik.²⁸

Standar Pelayanan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tersebut diimplemenasikan dalam melakukan perlindungan pendampingan terhadap saksi dan korban. Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan dari korban atau keluarga korban kekerasan.

Saksi dan korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan saksi dan korban, maka saksi dan korban harus menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan

²⁷ Widiartana G, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, hal 2-3.

²⁸ Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 2.

perlindungan saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban memuat keterangan mengenai:

- a. kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - b. kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 - c. kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
 - d. kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); dan
 - e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).²⁹
2. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh korban atau keluarga korban kekerasan dan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan keputusan secara tertulis.
 3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan korban, dengan menentukan program perlindungan dan bantuan apa akan diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amalia Mahsunah, dijelaskan bahwa selanjutnya untuk menentukan program perlindungan dan bantuan apa yang akan diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada pemohon, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memberikannya berdasarkan permohonan dari pemohon itu sendiri. Jika terkait dengan bantuan medis dan psikologis, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan melakukan *assignment* terlebih dahulu dengan langkah-langkah medis oleh dokter dan langkah-langkah psikologis oleh psikolog, untuk melihat apakah pemohon tersebut membutuhkan kebutuhan lanjutan untuk mengakses bantuan medis maupun psikologis.³⁰

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan kerja sama dengan instansi terkait.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai saksi dan korban kekerasan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komnas Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan yang selanjutnya yang kantornya tersebar di wilayah kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Menurut Amalia Mahsunah, bahwa:

“Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini nantinya akan meng-*cover* pemberian bantuan kepada perempuan sebagai saksi dan korban kekerasan berdasarkan rujukan dari lembaga mitra atau Lembaga Perlindungan Saksi dan

²⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20016, *Op.Cit.*, Pasal 30 ayat (2).

³⁰ Amalia Mahsunah, Wawancara, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 29 September 2021.

Korban (LPSK), dan lembaga mitra melakukan kerja sama dalam pemenuhan perlindungan saksi dan korban, sebagai contoh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak memberikan bantuan dalam bentuk psikologis dan medis”.³¹

5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan pendampingan saksi dan korban selama proses hukum.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memberikan bantuan atau terlibat dalam pendampingan saksi dan korban selama proses hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p yaitu mendapat pendampingan dan Pasal 12A huruf i yaitu melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan. Pendampingan ini dilakukan antara lain melalui pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak saksi dan/atau korban dalam proses peradilan.

6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan restitusi.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan kewenangan berupa pemberian layanan bantuan restitusi berupa:

- a. Inventarisir dokumen-dokumen kerugian yang diderita oleh korban.
- b. Penghitungan jumlah kerugian yang diderita oleh korban (konsultasi dengan ahli hitung atau aktuaris).
- c. Pengiriman permohonan restitusi ke Pengadilan atau Jaksa Penuntut Umum.³²

Menurut Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.³³

Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutananya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Apabila korban tindak pidana meninggal dunia, maka restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amalia Mahsunah, bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyadari bahwa salah satu penyebab dari banyaknya khusus kekerasan terhadap perempuan ini adalah permasalahan pengetahuan. Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) rutin mengadakan sosialisasi dan bekerja sama dengan universitas negeri maupun swasta, yayasan-yayasan, organisasi-organisasi masyarakat yang menggagas tentang

³¹ *Loc.Cit.*

³² Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2015, *Op.Cit.*, Lampiran VI.

³³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 7A ayat (1).

perlindungan terhadap perempuan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menyadari bahwa payung hukum terhadap perempuan sebagai saksi dan korban kekerasan khususnya kasus kekerasan seksual belum memadai, dalam artian undang-undang, peraturan-peraturan yang ada hari ini belum menjangkau bentuk-bentuk kekerasan yang kian hari semakin berkembang jenis maupun modusnya.³⁴

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) banyak menerima permohonan dari korban kekerasan, tetapi dalam proses hukum yang berjalan sering kali kasus-kasus kekerasan terhadap korban dianggap tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya tidak dapat dilanjutkan proses hukum, bahkan sering kali korban justru mendapatkan balasan dari pelaku seperti laporan balik. Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut memberikan dorongan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.³⁵

Dan akhirnya Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengesahan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2021-2022, pada hari Selasa 12 April 2022. Dalam undang-undang tersebut, menurut Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Livia Istanisa DF Iskandar, ada 7 (tujuh) muatan yang dinilai sangat progresif terkait perlindungan saksi dan korban yaitu:

Pertama, terkait restitusi. Pengaturan mengenai restitusi tetap mengedepankan tanggung jawab pelaku, mulai dari menuntut pembayaran oleh pelaku, pembebanan pihak ketiga, sita harta kekayaan pelaku, hukuman tambahan jika pelaku tidak mampu membayar atau tidak adanya pihak ketiga. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ada tanggung jawab negara apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi. Sedangkan dalam hal terpidana merupakan korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan atau kegiatan usaha korporasi paling lama 1 (satu) tahun.

Kedua, pengaturan tentang dana bantuan korban (*victim trust fund*). Dana bantuan korban diberikan dalam hal harta kekayaan pidana yang disita tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi, maka negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban dengan putusan pengadilan. Dana bantuan korban dapat diperoleh dari lembaga filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan mengenai sumber, peruntukan dan pemanfaatan dana bantuan korban akan diatur kemudian melalui peraturan pemerintah.

Ketiga, perlindungan korban. Mekanisme perlindungan korban dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu perlindungan sementara oleh Kepolisian, atau dapat langsung mengajukan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) paling lambat 1x24 jam; dan perlindungan sementara diberikan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Untuk keperluan perlindungan korban, dapat dilakukan pembatasan gerak pelaku dan Kepolisian wajib mengajukan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta pemberian perlindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan gerak

³⁴ Amalia Mahsunah, Wawancara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 29 September 2021.

³⁵ *Loc. Cit.*

pelaku juga telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di mana berdasarkan permintaan korban, keluarga, penyidik, penuntut umum atau pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku dalam jarak dan waktu tertentu.

Keempat, soal pendampingan. Pengaturan mengenai pendamping bagi korban kekerasan seksual, telah diakomodir bahwa pendamping dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan yang salah satunya dilakukan oleh Petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pendamping juga harus memenuhi syarat kompetensi, yaitu telah mengikuti pelatihan maupun berjenis kelamin sama dengan korban. Untuk pendamping bagi saksi dan/atau korban penyandang disabilitas, maka pendamping memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum selama mendampingi saksi dan korban, yaitu tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya.

Kemudian, muatan kelima terkait pemeriksaan saksi dan/atau korban. Beberapa pengaturan mengenai pemeriksaan saksi dan/atau korban dalam undang-undang tersebut, yaitu apabila saksi dan/atau korban tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lain yang sah, maka dapat dilakukan dengan cara pembacaan berita acara pemeriksaan, pemeriksaan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual. Pemeriksaan saksi dan/atau korban melalui perekaman elektronik dapat dilakukan oleh penyidik maupun oleh hakim dengan mempertimbangkan kondisi saksi dan/atau korban. Pertimbangan kondisi saksi dan/atau korban, salah satunya dengan mempertimbangkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memberi perlindungan terhadap saksi dan/atau korban.

Muatan keenam, tentang hak korban, keluarganya dan saksi. Ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban dan saksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hak korban yang diberikan yaitu hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang tata caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terakhir, atau muatan ketujuh, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak. Dalam materi ini, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi salah satu kementerian/lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu di pemerintah pusat dan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu di daerah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang salah satunya bekerja sama dengan Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di daerah.³⁶

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut di atas, penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dengan terpenuhinya hak-hak saksi dan korban

³⁶ <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3516>

yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang bersifat substantif dan dukungan administratif. Tindakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan masih menemukan kendala di mana dalam proses hukum yang berjalan sering kali kasus-kasus kekerasan terhadap korban dianggap tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya tidak dapat dilanjutkan ke proses hukum, bahkan sering kali korban justru mendapatkan balasan dari pelaku seperti laporan balik.

DAFTAR PUSTAKA

- Elizabeth Kandel Englander, *Understanding Violence*, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2003.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- _____, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender (Perempuan Dalam Wacana Perkosaan)*, Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Widiartana G, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-bhayangkara-1-juli-2022>
- <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3496>
- <https://www.antarane.ws.com/berita/2702129/lpsk-catat-permohonan-dan-konsultasi-tertinggi-sejak-berdiri>
- <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3516>